

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2019-2024  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA TARAkan**



**PEMERINTAH KOTA TARAkan  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
2023**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama Perubahan yang mengacu pada tugas dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan sebagai instansi teknis dalam pembangunan Infrastruktur, disesuaikan dengan Visi dan Misi Walikota Tarakan yaitu untuk

**"Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui Smart City"**

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan disini adalah sebagai berikut :

Maksud dan Tujuan	
1	Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas pekerjaan umum dan perumahan yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2	Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### C. Landasan Hukum Penyusunan

#### Dasar hukum Penyusunan IKU Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan

No	Dasar Hukum
1	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

	Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8	Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10	Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
11	Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kota Tarakan Tahun 2014-2019.

## BAB II

### PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

---

#### A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) dilingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama Perubahan adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja. Penetapan indikator berdasarkan pada masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/ program/ kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

## B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

No	Uraian
1	Spesifik dan jelas (Specific), yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda;
2	Dapat diukur (Measurable), yaitu dapat diukur /dikuantifikasi secara obyektif;
3	Dapat dicapai (Achievable);
4	Terkait langsung dengan hasil (Relevance);
5	Untuk kurun waktu tertentu (Time Bound).

Penetapan Indikator Kinerja Utama diharapkan dapat memberi informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target. (terlampir)

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**  
**KOTA TARAKAN**

---

**A. Visi dan Misi**

Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan mengacu kepada Visi dan Misi Walikota Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dinyatakan sebagai berikut :

**Visi :**  
**"Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera  
melalui Smart City"**

<b>Misi :</b>	
1	Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.
2	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.
3	Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.
4	Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.
5	Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasiskan ilmu pengetahuan.
6	Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum.

Berdasarkan visi, misi Walikota Tarakan tersebut di atas, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu (2019-2024), meliputi program- program sebagai berikut:

No	Program
1	Program penempatan Tenaga Kerja;
2	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
3	Program Hubungan Industrial;
4	Program perencanaan dan pembangunan industri;
5	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Nasional;
6	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri
7	Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Pelaksanaan program-program tersebut yang merupakan program strategis harus diupayakan secara terpadu dan komprehensif dengan program lainnya yang berkaitan dengan rentang kendali yang jelas. Masing – masing program ditetapkan sasaran pertahun dengan mengumpulkan capaian sasaran kegiatan sehingga secara akumulatif akan tercapai dalam 5 tahun.

## B. Tugas Dan Fungsi

### Tugas

Menurut Peraturan Walikota Tarakan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan dan bidang Perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.



## **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang ketenagakerjaan dan bidang perindustrian.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang ketenagakerjaan dan bidang perindustrian.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan dan bidang perindustrian.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Berdasarkan penyesuaian atas visi dan misi Walikota Tarakan tersebut di atas dan uraian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, maka dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan. Indikator Kinerja Utama dengan kualitas dan kuantitas yang jelas dan nyata yang kemudian diwujudkan ke dalam program kerja dan kegiatan.

#### **DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR SASARAN**

No	Indikator Sasaran
1	Persentase pertumbuhan jumlah unit usaha industri kecil dan menengah dihitung dengan membandingkan jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) KBLI Sektor Industri dengan skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang diterbitkan melalui OSS (RBA) pada Dinas PMPTSP pada tahun berjalan dengan jumlah NIB KBLI Sektor Industri dengan skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang diterbitkan melalui OSS (RBA) pada Dinas PMPTSP pada tahun sebelumnya, kemudian hasilnya dikalikan dengan 100 persen.
2	Persentase peningkatan kemampuan penerapan teknologi bagi IKM yang difasilitasi (pertumbuhan daya saing) dihitung dengan membandingkan jumlah jenis fasilitasi, baik berupa alat/sarana produksi, standard-standard teknis produksi, maupun standard-standard produk yang diberikan kepada pelaku IKM binaan pada tahun berjalan dengan

	jumlah alat/sarana produksi, standard- standard teknis produksi, maupun standard-standard produk yang digunakan atau diterapkan dalam proses produksinya pada tahun sebelumnya, kemudian dikalikan dengan 100%
3	Tingkat pengangguran terbuka adalah jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk angkatan kerja dan selanjutnya hasilnya dikalikan 100%.
4	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan adalah jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial yang berhasil diselesaikan dengan Perjanjian Bersama dibagi dengan jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan oleh pekerja/buruh ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan selanjutnya hasilnya dikalikan 100%.
5	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi dihitung dengan membandingkan jumlah layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi seperti Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Menyelenggarakan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah, Menyelenggarakan administrasi umum Perangkat Daerah, Menyediakan/mengadakan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Menyediakan/mengadakan Jasa Penunjang, Memeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah layanan program penunjang perangkat daerah dikali seratus persen.

## Indikator Kinerja Utama Perubahan Renstra 2019-2024 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Rumus	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya pertumbuhan unit usaha dan daya saing industri kecil dan menengah)	1	Persentase pertumbuhan unit usaha industri kecil dan menengah	Persen	$\frac{\text{Jumlah unit usaha IKM tahun (n)} - \text{Jumlah unit usaha IKM tahun (n-1)}}{\text{Jumlah unit usaha IKM tahun (n-1)}} \times 100\%$	Data IKM (TDI), IUMK, dan NIB (KBLI Sektor industri)	Kepala Bidang Perindustrian (Kasi Pembinaan Usaha, Sarana, dan Prasarana Industri dan Kasi Pembangunan Sumber Daya Industri)
		2	Persentase peningkatan kemampuan penerapan teknologi bagi IKM yang difasilitasi (pertumbuhan daya saing)	Persen	$\frac{\text{Tingkat penerapan teknologi dan standar industri dalam proses produksi IKM tahun (n)} - \text{Tingkat penerapan teknologi dan standar industri dalam proses produksi IKM tahun (n-1)}}{\text{Tingkat penerapan teknologi dan standar industri dalam proses produksi tahun (n-1)}} \times 100\%$	Data IKM yang difasilitasi	
2	Menurunnya penganggur	3	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	$\frac{\text{Jumlah penganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Laporan dari pihak berselisih	Kepala Bidang Ketenagakerjaan (Kasi Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja)
		4	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	Persen	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)}}{\text{Jumlah laporan kasus perselisihan}} \times 100\%$		
3	Meningkatnya Akuntabilitas DPTK	5	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Persen	$\frac{\text{Jumlah Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah layanan program Penunjang Perangkat Daerah}} \times 100\%$		Sekretaris

Tarakan, 2 Januari 2023  
**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN  
 KOTA TARAKAN**



**H. Agus Sutanto, S.Sos, M.AP**  
 NIP. 19680604 198803 1 010

## **BAB V**

### **PENUTUP**

---

Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Perubahan secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Tarakan, 2 Januari 2023

Kepala Dinas



**H. Agus Sutanto, S.Sos, M.AP**

NIP. 19680604 198803 1 010

